



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Nomor : 400/ 25 /Kept/403.403.06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT “MBROBAHAN BANGKIT” DESA KEDUNGPANJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. Bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri;
- b. bahwa Kelompok Masyarakat “Mbrobahan Bangkit” Desa Kedungpanji merupakan aset kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 5 Tahun 2009
Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten
Magetan.

Memperhatikan : Hasil rapat konsolidasi Kelompok Masyarakat
“Mbrobahan Bangkit” Desa Kedungpanji tanggal 02
agustus 2022 bertempat di rumah saudara wajianto RT
002/RW 001 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan
Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pembentukan dan Penetapan Pengurus
Kelompok Masyarakat “Mbrobahan Bangkit” Desa
Kedungpanji Periode 2022-2027 dengan keanggotaan
sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 05 Agustus 2022

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan

Nomor : 400/ 25 /kept/403.403.06/2022

Tanggal : 05 Agustus 2022

Tentang : Pembentukan Dan Penetapan Pengurus Kelompok Masyarakat
"MBROBAHAN BANGKIT" Desa Kedungpanji

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT
1.	Wajianto	Pelindung	Rt 002/001 Dsn pandeyan
2.	Agus Budi Santoso	Ketua	Rt 002/001 Dsn pandeyan
3.	Efendi Santoso	Sekretaris	Rt 002/001 Dsn pandeyan
4.	Kamto	Bendahara	Rt 002/001 Dsn pandeyan
5.	Ricky Agung Cahyono	Anggota	Rt 002/001 Dsn pandeyan
6.	Anton Budi Santoso	Anggota	Rt 002/001 Dsn pandeyan
7.	Sumarno	Anggota	Rt 002/001 Dsn pandeyan

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG